



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penerbitan Kontra Bank
Garansi Pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Studi Putusan Nomor:
110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)**

***Legal Analysis of Corruption Crimes in the Issuance of Counter Bank
Guarantees at PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Study of Decision
Number: 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)***

Muchammad Aryanto¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: ariyantomuchmad@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

Corruption crimes in State-Owned Enterprises (BUMN) do not only occur in the form of budget misuse, but can also occur through irregularities in the process of providing guarantee facilities that ignore the precautionary principle. One case that reflects this condition is Decision Number 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst which involved Dwi Agus Sumarsono as Director of Commercial Operations of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) or PT Askrindo. This case relates to the issuance of a Counter Bank Guarantee (KBG) to PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE) which did not meet the requirements as specified in the company's Standard Operating Procedures (SOP), thereby causing state financial losses. This research aims to analyze forms of unlawful acts in the issuance of Bank Guarantee Counters, examine the criminal liability of the parties involved, and analyze the application of the provisions of the Corruption Eradication Law in Decision Number 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. The research uses normative juridical methods with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of statutory regulations and court decisions, secondary legal materials in the form of books and scientific journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and other supporting references. The research results show that the issuance of the Counter Bank Guarantee was carried out by ignoring PT Askrindo's internal provisions regarding the amount of collateral, due diligence analysis and the principle of prudence. Approval of the use of collateral that does not comply with the SOP, provision of facilities to PT KSE even though the requirements have not been met, as well as the receipt of profits by certain parties are the basis that these actions fulfill the elements of unlawful acts as intended in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001. This decision also shows the importance of implementing good corporate governance and strengthening the internal monitoring system in BUMN so that abuse of authority in issuing guarantee facilities does not occur again.

Keywords: *criminal acts of corruption, counter bank guarantee, PT Askrindo*

Abstrak

Tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya terjadi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, tetapi juga dapat terjadi melalui penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas penjaminan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Salah satu perkara yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang melibatkan Dwi Agus Sumarsono selaku Direktur Operasional Komersial PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrindo. Perkara



ini berkaitan dengan penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) kepada PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Kontra Bank Garansi, mengkaji pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat, serta menganalisis penerapan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta referensi pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Kontra Bank Garansi dilakukan dengan mengabaikan ketentuan internal PT Askrindo mengenai besaran agunan, analisis kelayakan (*due diligence*), dan prinsip kehati-hatian. Persetujuan penggunaan agunan yang tidak sesuai SOP, pemberian fasilitas kepada PT KSE meskipun persyaratan belum terpenuhi, serta adanya penerimaan keuntungan oleh pihak tertentu menjadi dasar bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Putusan ini juga menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan penguatan sistem pengawasan internal pada BUMN agar penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan fasilitas penjaminan tidak kembali terjadi.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, kontra bank garansi, PT Askrindo

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan badan usaha milik negara di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan nasional, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks juga menyebabkan bentuk tindak pidana korupsi mengalami perubahan. Apabila pada masa sebelumnya korupsi lebih banyak terjadi melalui penyalahgunaan anggaran negara secara langsung, saat ini praktik korupsi berkembang ke berbagai sektor bisnis, termasuk sektor jasa keuangan, perbankan, asuransi, pembiayaan, hingga penjaminan proyek. Modus operandi yang digunakan pun semakin beragam dengan memanfaatkan mekanisme administrasi perusahaan sehingga secara formal tampak sesuai prosedur, namun pada substansinya bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan adalah perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penjaminan dan asuransi kredit. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrindo memiliki fungsi strategis dalam mendukung kegiatan usaha nasional melalui pemberian berbagai bentuk penjaminan kepada pelaku usaha. Dalam menjalankan fungsi tersebut, setiap keputusan pemberian fasilitas penjaminan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), analisis risiko, kepatuhan terhadap standar operasional perusahaan, serta penerapan



manajemen risiko yang memadai. Prinsip tersebut diperlukan agar setiap fasilitas yang diberikan benar-benar memiliki dasar hukum dan kelayakan bisnis sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun negara.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tekanan bisnis, kepentingan pihak tertentu, maupun lemahnya pengawasan internal dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak lagi didasarkan pada analisis profesional. Akibatnya, fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan administratif maupun finansial. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan risiko gagal bayar, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila perusahaan penjamin harus memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang mengadili perkara tindak pidana korupsi terkait penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) oleh PT Askrindo kepada PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penerbitan fasilitas tersebut dilakukan meskipun berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan belum dipenuhi secara lengkap. Selain itu, terdapat penyimpangan dalam penilaian agunan, analisis kelayakan usaha, serta proses persetujuan yang menjadi dasar diterbitkannya Kontra Bank Garansi. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Dwi Agus Sumarsono selaku Direktur Operasional Komersial PT Askrindo diduga memiliki peran penting dalam proses persetujuan penerbitan Kontra Bank Garansi. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan strategis dalam proses pemberian fasilitas penjaminan, terdakwa seharusnya memastikan bahwa seluruh ketentuan internal perusahaan telah dipenuhi sebelum memberikan persetujuan. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, proses tersebut justru dilakukan dengan mengabaikan beberapa persyaratan mendasar yang telah ditentukan dalam kebijakan perusahaan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Perkara ini menarik untuk dikaji karena objek tindak pidana bukan berupa penggelapan anggaran negara secara langsung, melainkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses bisnis perusahaan yang berujung pada kerugian keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam lingkungan BUMN tidak selalu dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau penyalahgunaan APBN/APBD, tetapi juga dapat terjadi melalui keputusan bisnis yang diambil dengan melanggar prosedur hukum dan prinsip tata kelola perusahaan.

Dari perspektif hukum pidana, perkara ini juga memberikan gambaran mengenai penerapan unsur "melawan hukum" dalam kegiatan bisnis perusahaan. Tidak semua keputusan bisnis yang berakhir dengan kerugian dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Suatu kerugian baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam membedakan antara risiko bisnis (business risk) dengan perbuatan melawan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian ini.



Selain itu, perkara ini memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BUMN. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran bukan sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, potensi terjadinya penyimpangan dalam pemberian fasilitas penjaminan dapat diminimalkan sehingga kepentingan negara dan masyarakat tetap terlindungi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Kontra Bank Garansi, menganalisis pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat, serta mengkaji penerapan hukum pidana korupsi oleh majelis hakim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana korupsi dalam sektor BUMN dan tata kelola perusahaan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Kontra Bank Garansi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada PT Kalimantan Sumber Energi berdasarkan Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penerbitan Kontra Bank Garansi berdasarkan Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst?
3. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Kontra Bank Garansi PT Askindo kepada PT Kalimantan Sumber Energi berdasarkan Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas penjaminan pada BUMN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya hanya merugikan individu tertentu, tindak pidana korupsi mampu memengaruhi stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai extraordinary



crime yang memerlukan penanganan secara khusus melalui instrumen hukum pidana maupun kebijakan pencegahan yang komprehensif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, hingga perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menitikberatkan pada kerugian negara sebagai akibat, tetapi juga pada adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan.

Dalam praktik peradilan, pembuktian tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara. Majelis hakim juga menilai apakah proses pengambilan keputusan dilakukan sesuai ketentuan hukum, apakah terdapat penyalahgunaan jabatan, serta apakah pelaku memperoleh atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Dengan demikian, unsur "melawan hukum" memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Perkembangan praktik korupsi juga menunjukkan adanya pergeseran modus operandi dari bentuk konvensional menuju kejahatan korporasi (*corporate crime*). Dalam sektor BUMN, penyimpangan sering kali dilakukan melalui mekanisme administrasi perusahaan, seperti pemberian kredit, investasi, penjaminan, atau kerja sama bisnis. Secara administratif tindakan tersebut tampak sesuai prosedur, namun apabila dilakukan dengan mengabaikan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan, maka dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya.

2. Kontra Bank Garansi dalam Perspektif Hukum

Kontra Bank Garansi (KBG) merupakan salah satu instrumen penjaminan yang digunakan untuk memberikan jaminan kepada bank atas penerbitan bank garansi bagi pelaksanaan suatu proyek atau kewajiban kontraktual. Dalam praktik bisnis, keberadaan Kontra Bank Garansi bertujuan memberikan kepastian kepada bank bahwa apabila penerima fasilitas wanprestasi, perusahaan penjamin akan memenuhi kewajibannya sesuai nilai yang dijamin.

Sebagai instrumen yang mengandung risiko keuangan, penerbitan Kontra Bank Garansi harus dilakukan melalui proses analisis yang ketat. Perusahaan penjamin wajib melakukan penilaian terhadap kemampuan keuangan pemohon, legalitas perusahaan, kelayakan proyek, kualitas agunan, serta risiko gagal bayar. Seluruh proses tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang bertujuan melindungi kepentingan perusahaan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam lingkungan BUMN, penerbitan Kontra Bank Garansi tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara perusahaan dengan nasabah, tetapi juga menyangkut pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap prosedur penerbitan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Apabila penerbitan fasilitas dilakukan tanpa analisis kelayakan, tanpa agunan yang memadai, atau melalui penyalahgunaan kewenangan, maka tindakan tersebut tidak lagi



merupakan kesalahan administrasi perusahaan, melainkan dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. *Good Corporate Governance* dalam Badan Usaha Milik Negara

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta menjunjung tinggi prinsip kewajaran. Dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG memiliki arti yang sangat penting karena perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengelola kekayaan negara yang dipisahkan sehingga setiap keputusan bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ekonomi.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), penerapan *Good Corporate Governance* dilaksanakan melalui lima prinsip utama, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dalam menciptakan sistem pengendalian perusahaan yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun praktik korupsi.

Prinsip transparency mengharuskan perusahaan menyampaikan informasi secara terbuka, benar, dan tepat waktu kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam proses pemberian fasilitas penjaminan, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai kondisi keuangan debitor, nilai agunan, hasil analisis risiko, serta dasar pengambilan keputusan. Informasi yang tidak lengkap atau sengaja disembunyikan dapat menyebabkan keputusan bisnis menjadi tidak objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Prinsip accountability menghendaki adanya kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab setiap organ perusahaan. Setiap pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses persetujuan fasilitas penjaminan wajib mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan internal perusahaan maupun peraturan perundang-undangan. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, setiap keputusan dapat dievaluasi secara objektif apabila di kemudian hari menimbulkan kerugian.

Prinsip responsibility menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab sosial terhadap seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks perusahaan milik negara, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan perusahaan, tetapi juga menjaga aset negara yang menjadi sumber pembiayaan berbagai kegiatan usaha.

Selanjutnya, prinsip independency mengharuskan pengambilan keputusan dilakukan tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak lain. Keputusan bisnis harus sepenuhnya didasarkan pada analisis profesional dan bukan atas dasar hubungan pribadi maupun kepentingan tertentu. Sementara itu, prinsip fairness menghendaki perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sistem tata kelola yang baik mampu membangun mekanisme pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta memperkecil peluang terjadinya



penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, lemahnya implementasi GCG akan membuka peluang terjadinya keputusan bisnis yang menyimpang dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

4. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan prinsip dasar yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan usaha yang mengandung risiko keuangan, termasuk pada sektor perbankan, asuransi, dan perusahaan penjaminan. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan bisnis dilakukan berdasarkan analisis yang objektif, mempertimbangkan seluruh potensi risiko, serta didukung oleh data dan dokumen yang memadai.

Dalam perusahaan penjaminan seperti PT Askrindo, penerapan prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui serangkaian proses analisis sebelum diterbitkannya fasilitas penjaminan. Analisis tersebut meliputi pemeriksaan legalitas perusahaan pemohon, kemampuan finansial, kelayakan proyek, kecukupan nilai agunan, rekam jejak usaha, hingga potensi risiko wanprestasi. Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa perusahaan penjamin tidak menanggung risiko yang melebihi kapasitasnya.

Prinsip kehati-hatian juga mengharuskan setiap pejabat perusahaan menjalankan kewenangannya secara profesional. Persetujuan terhadap suatu fasilitas tidak boleh diberikan hanya berdasarkan hubungan pribadi atau pertimbangan nonteknis, melainkan harus didasarkan pada hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian dapat menjadi indikator adanya kelalaian berat ataupun penyalahgunaan kewenangan apabila mengakibatkan kerugian perusahaan maupun keuangan negara.

Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian memang tidak selalu berujung pada tindak pidana korupsi. Akan tetapi, apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara sadar dengan mengabaikan ketentuan hukum, memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis penerapan ketentuan hukum terhadap suatu perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Kontra Bank Garansi pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Dengan menggunakan metode ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji bentuk perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta kesesuaian penerapan hukum oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai kronologi perkara, fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya, sifat analitis digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh suatu analisis yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana korupsi dalam perkara yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga memberikan penilaian secara yuridis terhadap penerapan norma hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara.

Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan penjaminan, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai peraturan yang menjadi dasar dalam menentukan legalitas tindakan para pelaku dan penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menjadikan Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian terhadap kronologi perkara, alat bukti yang diajukan di persidangan, keterangan saksi dan ahli, pertimbangan hukum majelis hakim, serta amar putusan. Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana korupsi diterapkan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti selama proses persidangan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), *Good Corporate Governance*, Business Judgment Rule, serta pertanggungjawaban pidana. Pendekatan konseptual digunakan sebagai dasar teoritis dalam menganalisis fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan sehingga pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif berdasarkan teori dan doktrin hukum yang berkembang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan internal PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mengenai penerbitan Kontra Bank Garansi, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai buku hukum pidana, hukum perusahaan, hukum bisnis, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, tata kelola perusahaan, dan pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum,



ensiklopedia hukum, kamus bahasa, dan berbagai referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah agar memudahkan proses analisis terhadap bentuk perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum majelis hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara dan Duduk Perkara

Perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst berawal dari proses penerbitan fasilitas Kontra Bank Garansi (KBG) oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrindo kepada PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE). Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penjaminan dan asuransi kredit, PT Askrindo memiliki kewenangan untuk menerbitkan berbagai bentuk penjaminan bagi pelaku usaha dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta ketentuan internal perusahaan. Setiap pemberian fasilitas penjaminan wajib didasarkan pada analisis kelayakan usaha, kemampuan finansial pemohon, kecukupan agunan, serta penilaian terhadap risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu penjaminan. Seluruh tahapan tersebut merupakan bentuk pengendalian internal yang bertujuan melindungi kepentingan perusahaan sekaligus menjaga kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, PT Kalimantan Sumber Energi mengajukan permohonan penerbitan Kontra Bank Garansi kepada PT Askrindo untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang sedang dijalankan perusahaan tersebut. Dalam proses pengajuan, seharusnya dilakukan serangkaian pemeriksaan administratif dan analisis kelayakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Askrindo. Analisis tersebut meliputi pemeriksaan dokumen perusahaan, kemampuan finansial, keabsahan proyek yang dijadikan dasar penerbitan jaminan, serta penilaian terhadap nilai dan kualitas agunan yang diserahkan oleh pemohon. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, proses tersebut tidak dilaksanakan secara optimal sehingga beberapa persyaratan yang seharusnya dipenuhi tidak menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Dalam perkara ini, terdakwa Dwi Agus Sumarsono yang menjabat sebagai Direktur Operasional Komersial PT Askrindo memiliki kewenangan strategis dalam proses pemberian persetujuan terhadap penerbitan Kontra Bank Garansi. Jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif, teknis, maupun finansial telah dipenuhi sebelum fasilitas diterbitkan. Akan tetapi, berdasarkan fakta persidangan, persetujuan tetap diberikan meskipun masih terdapat berbagai kekurangan



dalam dokumen pendukung dan penilaian risiko yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan internal perusahaan. Keputusan tersebut kemudian menjadi salah satu fokus utama dalam pembuktian perkara karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap prosedur yang berlaku.

Majelis hakim juga mengungkapkan bahwa dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai nilai agunan yang seharusnya menjadi jaminan atas risiko yang ditanggung perusahaan. Agunan yang diterima tidak memenuhi standar sebagaimana ditentukan dalam kebijakan internal PT Askrindo, namun tetap dijadikan dasar untuk menerbitkan fasilitas penjaminan. Selain itu, proses analisis terhadap kemampuan finansial PT Kalimantan Sumber Energi dinilai tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga perusahaan tidak memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat risiko yang akan ditanggung apabila fasilitas tersebut diterbitkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan bisnis tidak lagi didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam kegiatan penjaminan.

Seiring berjalannya waktu, PT Kalimantan Sumber Energi tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan sehingga bank melakukan pencairan terhadap Bank Garansi yang telah diterbitkan. Sebagai penerbit Kontra Bank Garansi, PT Askrindo kemudian memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran kepada pihak bank sesuai dengan nilai jaminan yang telah diberikan. Akibat pencairan tersebut, PT Askrindo mengalami kerugian yang kemudian dinilai sebagai bagian dari kerugian keuangan negara karena perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Kerugian tersebut tidak hanya disebabkan oleh kegagalan pihak penerima fasilitas memenuhi kewajibannya, tetapi juga oleh lemahnya proses analisis dan pengambilan keputusan pada saat fasilitas penjaminan pertama kali diberikan.

Selama proses persidangan, Penuntut Umum menghadirkan berbagai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen perusahaan, surat-surat, serta barang bukti yang berkaitan dengan penerbitan Kontra Bank Garansi. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa proses penerbitan fasilitas tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal perusahaan. Sejumlah prosedur penting yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan tidak dijalankan secara optimal sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum pidana, perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam kegiatan bisnis perusahaan tidak selalu dapat dipandang sebagai risiko usaha (*business risk*). Risiko usaha pada dasarnya merupakan konsekuensi yang wajar dalam kegiatan bisnis sepanjang seluruh prosedur telah dilaksanakan secara benar dan keputusan diambil berdasarkan analisis profesional. Namun, apabila sejak awal proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengabaikan ketentuan internal perusahaan, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, serta tetap memberikan persetujuan meskipun persyaratan belum terpenuhi, maka penyimpangan tersebut telah memasuki ranah hukum pidana. Dengan demikian, fokus utama dalam perkara ini bukan semata-mata terletak pada timbulnya kerugian perusahaan,



melainkan pada proses pengambilan keputusan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dari kronologi tersebut dapat dipahami bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara PT Askrindo dan PT Kalimantan Sumber Energi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pejabat perusahaan dalam menjaga aset negara yang dipercayakan kepada BUMN. Oleh karena itu, analisis terhadap bentuk perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting untuk menentukan apakah tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Analisis Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Penerbitan Kontra Bank Garansi PT Askrindo

Salah satu unsur pokok dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah adanya perbuatan melawan hukum. Unsur tersebut memiliki makna yang luas karena tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan, prinsip kepatutan, maupun asas-asas umum penyelenggaraan yang baik. Dalam perkara Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim menilai bahwa penerbitan Kontra Bank Garansi oleh PT Askrindo kepada PT Kalimantan Sumber Energi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penyimpangan telah terjadi sejak tahap awal pengajuan fasilitas Kontra Bank Garansi. PT Kalimantan Sumber Energi mengajukan permohonan penerbitan Kontra Bank Garansi kepada PT Askrindo dengan nilai yang cukup besar untuk mendukung penerbitan Bank Garansi oleh Bank Mandiri. Dalam proses tersebut, terdakwa Dwi Agus Sumarsono telah mengetahui bahwa pemohon menghendaki skema agunan berupa 20% uang tunai (*cash collateral*) dan 80% aset tetap (*fixed asset*), padahal Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertanggungungan Kontra Bank Garansi PT Askrindo secara tegas mensyaratkan bahwa nilai agunan harus sebesar 100% dari nilai jaminan. Meskipun mengetahui adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, terdakwa tetap melanjutkan proses penerbitan fasilitas tanpa meminta pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam SOP perusahaan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum perusahaan, standar operasional prosedur merupakan pedoman yang bersifat mengikat bagi seluruh pejabat perusahaan. SOP tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian risiko dalam setiap kegiatan usaha. Oleh karena itu, pengabaian terhadap SOP bukan sekadar pelanggaran disiplin internal, melainkan dapat menjadi bentuk perbuatan melawan hukum apabila mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan atau keuangan negara. Dalam perkara ini, penyimpangan terhadap ketentuan mengenai besaran agunan menunjukkan bahwa keputusan penerbitan Kontra Bank Garansi tidak lagi didasarkan pada prinsip kehati-hatian, melainkan



dilakukan dengan mengesampingkan mekanisme pengendalian risiko yang telah ditetapkan perusahaan.

Selain penyimpangan terhadap nilai agunan, majelis hakim juga menemukan bahwa proses underwriting dan pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Berdasarkan SOP PT Askrindo, sebelum Kontra Bank Garansi diterbitkan harus dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas perusahaan, laporan keuangan, kontrak pekerjaan, dokumen pendukung proyek, serta analisis kemampuan finansial pemohon. Akan tetapi, dalam perkara ini sejumlah persyaratan tersebut belum dipenuhi secara lengkap, namun sertifikat Kontra Bank Garansi tetap diterbitkan. Bahkan dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut bahwa penerbitan jaminan dilakukan tanpa memastikan seluruh dokumen penutupan lengkap dan benar sesuai SOP, tanpa monitoring piutang secara berkala, serta tanpa pelaksanaan *pre-claim treatment* sebagaimana diwajibkan dalam pedoman internal PT Askrindo.

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya keterlibatan terdakwa dalam mengarahkan proses pengajuan Kontra Bank Garansi PT Kalimantan Sumber Energi dari Kantor Cabang Pangkalan Bun ke Kantor Cabang Utama Jakarta Kemayoran. Selain itu, terdakwa memerintahkan pejabat di lingkungan PT Askrindo untuk mempercepat proses permohonan dan melakukan koordinasi khusus terhadap pengajuan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui adanya proses penerbitan Kontra Bank Garansi, tetapi juga berperan aktif dalam mengendalikan jalannya proses sejak tahap awal hingga diterbitkannya sertifikat jaminan.

Fakta persidangan juga mengungkap adanya hubungan antara proses penerbitan Kontra Bank Garansi dengan pemberian fasilitas kepada terdakwa berupa sebuah sepeda motor Harley Davidson yang dibeli oleh Alvian Rifai. Meskipun dalam persidangan terdakwa memberikan penjelasan bahwa kendaraan tersebut hanya dipinjam dan kemudian dikembalikan, keberadaan fakta tersebut tetap menjadi salah satu rangkaian keadaan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menilai hubungan antara terdakwa dengan pihak PT Kalimantan Sumber Energi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa proses bisnis yang seharusnya dijalankan secara profesional telah bercampur dengan hubungan pribadi yang berpotensi memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, setelah diketahui bahwa PT Kalimantan Sumber Energi mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya dan terdapat potensi klaim terhadap Bank Garansi, terdakwa bersama pihak-pihak terkait tidak segera melakukan langkah penyelamatan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam SOP. Sebaliknya, dilakukan pembahasan mengenai perubahan instrumen dari Kontra Bank Garansi menjadi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagai alternatif penyelesaian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan lebih berorientasi pada mempertahankan keberlangsungan fasilitas yang telah diterbitkan daripada melakukan evaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi sejak awal proses penjaminan.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian tindakan tersebut mengakibatkan PT Askrindo harus memenuhi kewajiban pembayaran atas klaim yang diajukan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bersama pihak-pihak lain memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang secara langsung menimbulkan kerugian pada PT Askrindo sebesar Rp169.902.562.000,00. Oleh



karena itu, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai telah terpenuhi karena tindakan terdakwa dilakukan dengan mengabaikan ketentuan internal perusahaan, menyimpang dari prinsip kehati-hatian, serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan dapat dipersalahkan menurut hukum. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada jabatan yang dimiliki pelaku, tetapi juga pada keterlibatan nyata dalam rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, untuk menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, majelis hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, terdakwa Dwi Agus Sumarsono menjabat sebagai Direktur Operasional Komersial PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Jabatan tersebut memberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap kantor cabang, memberikan arahan dalam proses penerbitan produk penjaminan, serta mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Dengan kedudukan tersebut, terdakwa memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap penerbitan Kontra Bank Garansi dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan internal perusahaan. Kewenangan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan terdakwa masih berada dalam batas kewenangan jabatan atau telah berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui proses pengajuan Kontra Bank Garansi oleh PT Kalimantan Sumber Energi, tetapi juga berperan aktif dalam mengarahkan agar permohonan tersebut diproses melalui Kantor Cabang Utama Jakarta Kemayoran. Terdakwa juga memberikan instruksi kepada pejabat di bawah koordinasinya untuk melakukan percepatan terhadap proses permohonan serta melakukan koordinasi khusus dalam penanganan fasilitas tersebut. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa bukan sekadar pejabat yang menerima laporan, melainkan memiliki kontribusi nyata dalam proses yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara.

Majelis hakim selanjutnya menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa pihak lain, antara lain Adi Kusumawijaya, Agus Hartana, Alvian Rifai, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi maupun pengelolaan fasilitas tersebut. Setiap pihak memiliki fungsi yang berbeda, namun seluruh tindakan tersebut saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, majelis hakim menerapkan konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pertimbangan hakim, unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" telah terpenuhi



karena masing-masing pelaku memberikan kontribusi yang nyata terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain penyertaan, majelis hakim juga menerapkan ketentuan mengenai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan ketentuan ini didasarkan pada fakta bahwa penyimpangan tidak terjadi hanya dalam satu tindakan, melainkan berlangsung secara berkesinambungan sejak proses pengalihan penanganan PT Kalimantan Sumber Energi ke Kantor Cabang Utama Jakarta Kemayoran, penerbitan sejumlah sertifikat Kontra Bank Garansi, penanganan ketika muncul potensi klaim, hingga upaya perubahan instrumen menjadi SKBDN. Rangkaian tindakan tersebut memiliki tujuan yang sama dan dilakukan dalam satu kehendak sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Dalam aspek kesalahan (*schuld*), majelis hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, berada di bawah paksaan, ataupun memiliki alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, terdakwa merupakan pejabat yang memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai mekanisme penerbitan Kontra Bank Garansi sehingga seharusnya mengetahui bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada ketentuan SOP dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, tindakan terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga diperkuat oleh adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami PT Askrindo. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa peran dan tindakan terdakwa menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang akhirnya menyebabkan PT Askrindo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp169.902.562.000,00. Kerugian tersebut tidak muncul secara tiba-tiba sebagai akibat risiko bisnis, melainkan merupakan konsekuensi dari serangkaian keputusan yang diambil dengan mengabaikan ketentuan perusahaan dan prinsip kehati-hatian.

4. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hukum majelis hakim merupakan bagian yang sangat menentukan dalam suatu putusan pidana karena menjadi dasar dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim tidak hanya menilai akibat berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menguraikan secara rinci proses penerbitan Kontra Bank Garansi, kewenangan terdakwa, keterlibatan para pihak, serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, putusan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa kerugian negara, tetapi juga menitikberatkan pada proses pengambilan keputusan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan kebijakan internal PT Askrindo.

Dalam proses pembuktian, majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang dipertimbangkan meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, dokumen-dokumen perusahaan, surat-surat yang berkaitan dengan penerbitan Kontra Bank Garansi, laporan hasil audit, serta keterangan terdakwa selama persidangan. Keseluruhan alat bukti tersebut dianalisis



secara terpadu sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan mengenai adanya penyimpangan dalam proses penerbitan fasilitas penjaminan yang menjadi objek perkara. Penilaian terhadap alat bukti dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak hanya bertumpu pada satu jenis pembuktian, melainkan pada kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa terdakwa mengetahui adanya ketidaksesuaian antara kondisi yang diajukan oleh PT Kalimantan Sumber Energi dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur PT Askrindo. Meskipun demikian, proses penerbitan Kontra Bank Garansi tetap dilanjutkan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi. Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap pemberian fasilitas penjaminan. Pengabaian terhadap prosedur tersebut kemudian dipandang sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan perusahaan dan negara.

Selain menilai aspek prosedural, majelis hakim juga mempertimbangkan kedudukan dan kewenangan terdakwa dalam struktur organisasi PT Askrindo. Sebagai Direktur Operasional Komersial, terdakwa memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penerbitan produk penjaminan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh terdakwa seharusnya didasarkan pada analisis yang objektif serta memperhatikan seluruh ketentuan internal perusahaan. Fakta bahwa terdakwa tetap memberikan persetujuan terhadap proses yang belum memenuhi persyaratan menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa kewenangan jabatan telah digunakan secara tidak semestinya. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dibuktikan melalui jabatan yang dimiliki terdakwa, tetapi juga melalui tindakan nyata yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan hubungan antara tindakan terdakwa dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerbitan Kontra Bank Garansi. Berdasarkan fakta persidangan, proses tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa seorang diri, melainkan melibatkan beberapa pejabat dan pihak eksternal yang memiliki fungsi masing-masing. Hubungan kerja sama tersebut dinilai memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP karena setiap pihak memberikan kontribusi terhadap terlaksananya proses penerbitan Kontra Bank Garansi yang menyimpang dari ketentuan perusahaan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat tindakan individual terdakwa, tetapi juga keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama hingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam aspek kerugian negara, majelis hakim berpendapat bahwa kerugian yang dialami PT Askrindo bukan merupakan akibat yang timbul secara alamiah dari kegiatan bisnis, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari keputusan yang sejak awal telah diambil dengan mengabaikan mekanisme pengendalian risiko. Pertimbangan ini menjadi penting karena dalam praktik bisnis selalu terdapat kemungkinan terjadinya kerugian. Akan tetapi, apabila kerugian tersebut berasal dari keputusan yang melanggar prosedur, mengesampingkan analisis risiko, dan bertentangan dengan ketentuan internal perusahaan, maka kerugian tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai risiko usaha biasa (*business risk*), melainkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara



tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Kontra Bank Garansi oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada PT Kalimantan Sumber Energi dilakukan dengan mengabaikan ketentuan internal perusahaan dan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap pemberian fasilitas penjaminan. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tercermin dari diterbitkannya Kontra Bank Garansi meskipun persyaratan administratif, analisis kelayakan usaha, serta ketentuan mengenai kecukupan agunan belum dipenuhi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT Askrindo. Selain itu, proses underwriting, verifikasi dokumen, dan pengelolaan risiko tidak dilaksanakan secara optimal sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penyimpangan tersebut bukan merupakan kesalahan administratif biasa maupun risiko bisnis yang wajar, melainkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada keterlibatan aktif dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi, penggunaan kewenangan jabatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, serta adanya hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui adanya penyimpangan terhadap ketentuan internal perusahaan, tetapi juga berperan dalam mengarahkan proses persetujuan dan penerbitan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Putusan ini menegaskan bahwa pejabat Badan Usaha Milik Negara tidak dapat berlindung di balik alasan kebijakan bisnis (*Business Judgment Rule*) apabila keputusan yang diambil sejak awal telah bertentangan dengan prosedur, prinsip kehati-hatian, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance dan prinsip kehati-hatian memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Lemahnya pengawasan internal, tidak optimalnya penerapan manajemen risiko, serta diabaikannya Standar Operasional Prosedur menjadi faktor yang mempermudah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur perusahaan, pelaksanaan analisis risiko secara profesional, serta peningkatan integritas pejabat perusahaan merupakan langkah yang perlu terus dikembangkan agar pengelolaan BUMN dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Putusa Pengadilan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Waluyo, Bambang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.